



**PUTUSAN**

Nomor 0521/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara dalam perkara cerai gugat antara :

Netty Lakare Binti Tomy Lakare, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Bali (Kompleks SMK 3 Gorontalo/STM) Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, sebagai Penggugat;

melawan

Amin Tohopi Bin Hamid Tohopi, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Brigjen Piola Isa (Kompleks Dinas Sosial Propinsi Gorontalo) Kelurahan Dulomo Selatan, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat dan Tergugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 08 Agustus 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor 0521/Pdt.G/2017/PA.Gtlo, tanggal 08 Agustus 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Februari 1982 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboto sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 039/Kua.30.05.01/PW.01/7/2017 tanggal 31 Juli 2017;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Pengugat selama 1 tahun 4 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan selama setahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah tante Penggugat selama 2 tahun, kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat selama 3 tahun, kemudian pindah di rumah Penggugat sendiri selama 4 tahun, kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat selama 8 tahun 8 bulan, kemudian pindah lagi di rumah orang tua Tergugat selama 1 bulan, kemudian pindah di rumah kontrakan selama 1 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama hingga berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (tiga) orang anak bernama :

- a. Yuyun Andriani Tohopi, perempuan (menikah);
- b. Muhammad Rizal Tohopi, laki-laki (menikah);
- c. Ferdy Arif Tohopi, laki-laki, umur 30 tahun;
- d. Yayuk Rizeki, perempuan (menikah);

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1983 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan hal-hal sebagai berikut;

- a. Tergugat sering keluar rumah dan pulang hingga larut malam;
- b. Tergugat tidak bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang kepala rumah keluarga;
- c. Tergugat berselingkuh dengan beberapa perempuan;
- d. Tergugat sering berlaku aneh dan tidak wajar;
- e. Tergugat hanya ingin segala perkataannya harus dituruti, jika tidak, maka Penggugat dan anak-anak diusir dari rumah;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah berulang kali terjadi, puncaknya pada bulan Februari 2017, Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah anak Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 6 bulan hingga

Hal.2 dari 10 hal. Put. No. 0521/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Amin Tohopi Bin Hamid Tohopi) Terhadap Penggugat (Netty Lakare Binti Tomy Lakare);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidaair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Ketua Majelis telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan perdamaian melalui proses mediasi dengan menunjuk Drs. Mohammad Hafizh Bula M.H sebagai mediator, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil sesuai dengan Laporan Mediator tertanggal 05 Oktober 2017;

Bahwa oleh karena itu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pernyataan Penggugat dalam surat gugatannya poin 1,2, dan 3 diakui Tergugat;
- Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya poin 4 Tergugat menanggapi sebagai berikut;

Hal.3 dari 10 hal. Put. No. 0521/Pdt.G/2017/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Tergugat tidak pernah memberikan nafkah/Tergugat tetap bertanggung jawab soal nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa tidak benar Tergugat berselingkuh dengan beberapa perempuan, buktinya sampai sekarang tidak ada perempuan yang mengaku sebagai isteri Tergugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat berlaku aneh dan tidak wajar, tetapi justru Penggugatlah yang sering marah kepada Tergugat, bahkan memarahi Tergugat ditempat umum;
- Bahwa tidak benar kemauan Tergugat saja yang harus dituruti, Tergugat memang pernah mengatakan kepada Penggugat, diam jangan ribut, karena Penggugat tidak mengenal waktu selalu marah;
- Bahwa memang benar pada bulan Februari 2017 anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Yayuk mau wisuda dan sampai menikah dan terjadi perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat tentang acara ijab kabul, namun Penggugat tidak menuruti kehendak Tergugat, dan Tergugat memegang tangan Penggugat terus berontak sehingga tangan Penggugat keseleo/sakit;

## 5. Bahwa dalil gugat Penggugat pada point 5, diakui Tergugat;

Bahwa dalam proses jawab-menjawab selanjutnya Penggugat telah mengajukan replik dengan tetap pada dalil-dalil gugatannya, demikian pula Tergugat telah mengajukan duplik dengan tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya;

Berdasarkan alasan yang dikemukakan di atas, maka dengan ini Tergugat meminta kepada Majelis Hakim yang terhormat Tergugat tidak keberatan bercerai dengan baik-baik dengan suatu permintaan agar Penggugat jangan mengajari anak-anak membenci Tergugat (bapak kandungnya sendiri);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo Nomor : 039/Kua.30.05.01/PW.01/7/2017, tanggal 31 Juli 2017 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermeterai cukup (bukti P.);

Hal.4 dari 10 hal. Put. No. 0521/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di samping itu Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi kesatu,

Saama Binti Wahab Asnawi, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Ilomata RT.002/RW.003, Kecamatan Pinolasian, Kabupaten Kotamobagu, Sulawesi Utara;

- Bahwa saksi kenal Penggugat yang bernama Netty Lakare dia adalah kemenakan saksi, sedang Tergugat saksi kenal bernama Amin Tohopi suami Penggugat, yang menikah pada tahun 1982;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi pernah 2 kali melihat penggugat dan Tergugat bertengkar pada tahun 2012'
- Bahwa saksi pernah melihat/menyaksikan penganiayaan Tergugat kepada Penggugat pada saat pesta perkawinan anaknya pada tahun 2017, tergugat marah dan mengambil kursi memukul Penggugat dan memutar tangan Penggugat sampai tangannya keseleo (bengkak);
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan, Penggugat tinggal di rumah anaknya;

Saksi kedua,

Darce Binti Musa Sumaila, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Ilomata RT.002/RW.003, Kecamatan Pinolasian, Kabupaten Kotamobagu, Sulawesi Utara;

- Bahwa saksi kenal Penggugat yang bernama Netty Lakare dia adalah kemenakan saksi, sedang Tergugat saksi kenal bernama Amin Tohopi suami Penggugat, yang menikah pada tahun 1982;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui anatara Penggugat dan Tergugat sudah 1 tahun tidak rukun/harmonis, sering bertengkar;

Hal.5 dari 10 hal. Put. No. 0521/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat/menyaksikan penganiayaan Tergugat kepada Penggugat pada saat pesta perkawinan anaknya pada tahun 2017, tergugat marah dan mengambil kursi memukul Penggugat dan memutar tangan Penggugat sampai tangannya keseleo (bengkak);
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat keluar malam
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan, Penggugat tinggal di rumah anaknya;

Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, baik melalui proses mediasi maupun di persidangan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa duplikat kutipan akta nikah ternyata Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 14 Februari 1982, dan pernikahan tersebut telah tercatat pula pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo. Dengan demikian terbukti adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menghendaki perceraian dengan Tergugat berdasarkan dalil-dalil bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat secara terus-menerus, halmana selain disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, Tergugat sering keluar malam dan pulang larut malam, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, sehingga pada bulan Februari 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang. Dan selama

Hal.6 dari 10 hal. Put. No. 0521/Pdt.G/2017/PA.Gtlo





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tidak berkomunikasi lagi, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dirukunkan kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya membenarkan memang terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus tetapi bukan hanya penyebabnya dari Tergugat, melainkan dari Penggugat sebagai pemicunya, Penggugat sering marah, memarahi Tergugat ditempat umum, dalam hal masalah nafkah Tergugat sampai sekarang ini masih memberikan nafkah kepada Peggugat dan anak-anak tentunya sesuai dengan penghasilan Tergugat, Tergugat juga menyangkal kalau dirinya berselingkuh, Penggugat hanya menuduh Tergugat berselingkuh buktinya tidak ada seorang perempuan yang mengaku sudah dikawini Tergugat, Tergugat juga keberatan kalau dikatakan dirinya sering berkata kasar melainkan Tergugat hanya menjalankan kewajiban sebagai kepala rumah tangga yang harus menegur Penggugat bila melakukan kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja, Semuanya itu Tergugat lakukan sebagai bentuk perhatian dan merupakan bukti kalau Tergugat sayang kepada Penggugat, dan anak-anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi dari pihak keluarganya yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama Saama Binti Wahab Asnawi, Sedangkan untuk membuktikan dalil-dalil bantahan tersebut Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya telah menyatakan bahwa kini Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak bulan Februari 2017 sampai sekarang, bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2017 karena keduanya sering bertengkar, dan selama perpisahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak bisa dirukun kembali oleh pihak keluarga Penggugat,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat, maka ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, bahkan kini keduanya sudah tidak menjalin

Hal.7 dari 10 hal. Put. No. 0521/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi dan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (tujuh) bulan, fakta mana telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, keduanya sudah tidak saling mencintai, sehingga hakikat dan tujuan pernikahan, yaitu adanya ikatan lahir batin suami istri guna menciptakan rumah tangga bahagia dan kekal, rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, juga tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dapat disimpulkan, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga keduanya tidak dapat lagi dirukunkan kembali sebagai suami istri. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Panitera Pengadilan Agama Gorontalo diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perkawinan, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

Hal.8 dari 10 hal. Put. No. 0521/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Amin Tohopi Bin Hamid Tohopi) terhadap Penggugat (Netty Lakare Binti Tomy Lakare);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota tengah, Kota Gorontalo, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Kamis, tanggal 02 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1439 Hijriyah, dengan Dra. Hj. Hasnia H.D, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukhlis, M.H dan Dra. Hj. Marhumah sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Husin Damiti, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Mukhlis, M.H

Dra.Hj. Hasnia, H.D, M.H

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Marhumah

Hal.9 dari 10 hal. Put. No. 0521/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

HUSIN DAMITI, SH

**Rincian Biaya Perkara :**

1.	Biata Pendaftaran	:	Rp.	30.000.-
2.	Biaya ATK	:	Rp.	50.000.-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	340.000.-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000.-
5.	<u>Biaya Materai</u>	:	<u>Rp.</u>	<u>6.000.-</u>
Jumlah		:	Rp	431.000,-

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal.10 dari 10 hal. Put. No. 0521/Pdt.G/2017/PA.Gtlo